

**TUKAR GULING TANAH WAKAF**  
**( Kajian Komperatif Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi dan**  
**Mazhab Syafi'i )**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NEKI PURNAMA SARI**

NIM. 131008693

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**TAHUN 2016 M/1437 H**

**TUKAR GULING TANAH WAKAF**  
**( Kajian Komperatif Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi dan**  
**Mazhab Syafi'i )**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

**NEKI PURNAMA SARI**

NIM. 131008693

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

R - R A N I R Y

Pembimbing II,

an.



**Drs. H. Burhanuddin Abd. Gani, MA**  
NIP: 195712311985121001



**Israr Hirdayadi, Lc., MA**  
NIP: 197603292000121001

**TUKAR GULING TANAH WAKAF**  
**( Kajian Komperatif Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi dan**  
**Mazhab Syafi'i )**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan lulus  
serta Diterima sebagai salah satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Islam.

Pada Hari, Tanggal:


Jum'at, 11 Maret 2016 M  
6 Rabi' ul Awal 1437 H

Di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris

  
Drs. H. Burhanuddin Abd. Gani, MA  
NIP: 195712311985121001

  
Israr Hirdavadi, Lc., MA  
NIP: 197603292000121001

Penguji I,

Penguji II

  
Dr. Jabbar, MA  
NIP: 19740203200501010

  
Muslem Abdullah, S.HI., MH  
NIDN: 2011057701

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry,  
Darussalam Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M.Ag  
NIP: 199141997031001



## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neki Purnama Sari  
NIM : 131008693  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Maret 2016

Yang menerangkan,



*Neki Purnama Sari*  
Neki Purnama Sari

## ABSTRAK

Nama : Neki Purnama Sari  
NIM : 131008693  
Judul Skripsi : TUKAR GULING TANAH WAKAF (Kajian Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ SPM  
Tanggal Munaqasyah : 11 Maret 2016  
Tebal Skripsi : 66  
Pembimbing I : Drs. H. Burhannuddin A. Gani, MA  
Pembimbing II : Israr Hirdayadi, Lc., MA  
Kata Kunci : *Tanah Wakaf, Tukar Guling*

Wakaf mempunyai kedudukan penting dalam islam, selain sebagai ibadah, juga untuk keperluan masyarakat. Wakaf ialah yang diperoleh dari seseorang atau badan hukum (*wakif*) yang diperuntukkan atau digunakan untuk peribadatan atau kepentingan umum di dalam masyarakat. Dalam pembahasan ini menyangkut dengan tukar guling tanah wakaf yang ditinjau dari kalangan mazhab Hanafi dan juga Syafi'i. Kemudian dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengambil sumber data yang berasal dari kitab-kitab, buku-buku, dan sumber lain yang berkenaan dengan pembahasan pada skripsi ini. Sedangkan dalam tehnik analisis data menggunakan metode content analisis, deskriptif komperatif. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat dijelaskan bahwa tukar guling tanah wakaf menurut mazhab Hanafi dapat ditukarkan dan serta dapat dialihfungsikan dalam bentuk yang lain. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i dengan tegas melarang tukar guling terhadap tanah wakaf, sebab harta wakaf mutlak milik Allah SWT. Dalam mazhab Hanafi menggunakan metode ra'yu lebih menonjol, serta dalam kalangan Hanafi memberikan kelonggaran dapat ditukar gulingkan atas tanah wakaf, karena lebih melihat harta wakaf itu dari manfaatnya. Akan tetapi dalam kalangan mazhab Syafi'i dengan tegas melihat makna wakaf secara fisiknya dalam ketentuan harta wakaf dari dalil hadis, maka mereka melarang tegas penukaran terhadap tanah wakaf, sebab ditakutkan terjadi dalam harta wakaf melenceng fungsi dari ketentuan agama.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang dengan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini berjudul **“Tukar Guling Tanah Wakaf, (Kajian Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”**. Skripsi ini selain sebagai karya ilmiah juga bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) UIN Ar-Raniry dalam Hukum Islam.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, saran-saran dan kritikan yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya, penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin, M. Ag, sebagai Dekan Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Analiansyah, M. Ag sebagai Ketua Jurusan Syari’ah Perbandingan Mazhab UIN Ar-Raniry, yang sudi kiranya meluangkan waktu buat kami dalam membimbing kami.


3. Ibu Dra. Soraya Devy, M. Ag sebagai penasihat akademik penulis, yang sudah memberikan motivasi, dan saran bagi penulis agar tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Burhanuddi A. Gani, MA sebagai pembimbing, I (satu), dalam penyusunan skripsi ini yang sudah meluangkan waktu beliau untuk membimbing skripsi penulis.
5. Bapak Israr Hirdayadi, Lc., MA sebagai pembimbing II (dua), terimakasih penulis ucapkan yang telah meluangkan waktu untuk membimbing skripsi penulis.
6. Perpustakaan UIN Ar-Raniry, perpustakaan Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, perpustakaan Fak. Syari'ah Dan Hukum dan perpustakaan Baiturrahman.
7. Keluarga besar Prodi Syari'ah Perbandingan Mazhab, angkatan 2010 walaupun hanya tinggal beberapa orang lagi, khususnya dan seluruh mahasiswa Syari'ah Perbandingan Mazhab pada umumnya.
8. Teristimewa sembah sujud penulis yang tak terhingga kepada yang mulia Ayahanda Sahnir beserta Ibunda Linda Wati yang penulis sayangi yang telah mencurahkan kasih sayang dan doa beliau berdua kepada penulis. Kemudian kepada adinda Yuni Nelizar, Agus Muliadi, Putri Agus Triani. Yang telah memberi semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis mohon ampun dan pertolongan serta kepada pembaca penulis mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian harapan

penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Darussalam, Febuari 2016

Penulis



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                        |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا          | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         | ط          | ṭā'  | ṭ           | te (dengan titik di bawah)  |
| ب          | Bā'  | B                  | Be                         | ظ          | ẓa   | ẓ           | zet (dengan titik di bawah) |
| ت          | Tā'  | T                  | Te                         | ع          | 'ain | '           | koma terbalik (di atas)     |
| ث          | Śa'  | Ś                  | es (dengan titik di atas)  | غ          | Gain | G           | Ge                          |
| ج          | Jīm  | J                  | Je                         | ف          | Fā'  | F           | Ef                          |
| ح          | Hā'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) | ق          | Qāf  | Q           | Ki                          |
| ك          | Khā' | Kh                 | ka dan ha                  | ك          | Kāf  | K           | Ka                          |

|   |      |    |                            |   |            |   |          |
|---|------|----|----------------------------|---|------------|---|----------|
| د | Dāl  | D  | De                         | ل | Lām        | L | El       |
| ذ | Ẓal  | Ẓ  | zet (dengan titik di atas) | م | Mīm        | M | Em       |
| ر | Rāʾ  | R  | Er                         | ن | Nūn        | N | En       |
| ز | Zai  | Z  | Zet                        | و | Wau        | W | We       |
| س | Sīn  | S  | Es                         | ه | Hāʾ        | H | Ha       |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye                  | ء | Hamza<br>h | ʿ | Apostrof |
| ص | Ṣād  | Ṣ  | es (dengan titik di bawah) | ي | Yāʾ        | Y | Ye       |
| ض | Ḍad  | ḍ  | de (dengan titik di bawah) |   |            |   |          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ    | <i>fathah</i> | A           | A    |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| ◌ُ    | <i>ḍammah</i> | U           | U    |

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda   | Nama huruf            | Gabungan huruf | Nama    |
|---------|-----------------------|----------------|---------|
| ...يَٰٓ | <i>fathah dan yā'</i> | Ai             | a dan i |
| ...وَٰ  | <i>fathah dan wāu</i> | Au             | a dan u |

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                            | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| ...يَٰٓ...اَ      | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | Ā               | a dan garis di atas |
| ...يِ             | <i>kasrah dan yā'</i>           | ī               | i dan garis di atas |
| ...وِ             | <i>ḍammah dan wāu</i>           | ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah/*

جامعة الرانيري  
*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

|          |           |
|----------|-----------|
| رَبَّنَا | -rabbanā  |
| نَزَّلَ  | -nazzala  |
| الْبِرُّ | -al-birr  |
| الْحَجِّ | -al-hajj  |
| نُعَمُّ  | -nu' 'ima |

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

|              |               |
|--------------|---------------|
| الرَّجُلُ    | -ar-rajulu    |
| السَّيِّدَةُ | -as-sayyidatu |
| الشَّمْسُ    | -asy-syamsu   |

القَلَمُ -*al-qalamu*

البَدِيعُ -*al-badī'u*

الْخَلَالُ -*al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*-an-nau'*

شَيْئٌ -*-syai'un*

إِنَّ -*-inna*

أَمْرٌ -*-umirtu*

أَكَلَ -*-akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā'a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بُيِّعَ مَبَارَكَةً -*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

|                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL</b> .....                                                                           | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....                                                                    | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....                                                                        | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                                                                  | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                                                           | <b>v</b>    |
| <b>TRANSLITERASI</b> .....                                                                            | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                                               | <b>x</b>    |
| <b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>                                                                         |             |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....                                                                     | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                                                            | 7           |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                                                                          | 7           |
| 1.4. Penjelasan Istilah .....                                                                         | 8           |
| 1.5. Kajian Pustaka .....                                                                             | 8           |
| 1.6. Metode Penelitian .....                                                                          | 10          |
| 1.7. Sistematika Pembahasan .....                                                                     | 11          |
| <b>BAB DUA : KAJIAN TEORITIS TERHADAP TUKAR GULING TANAH WAKAF</b>                                    |             |
| 2.1 Definisi Wakaf .....                                                                              | 13          |
| 2.1.1 Dasar Hukum Wakaf .....                                                                         | 17          |
| 2.1.2 Sejarah Wakaf dalam Islam .....                                                                 | 23          |
| 2.1.3 Syarat-Syarat dan Rukun Wakaf .....                                                             | 25          |
| 2.3 Hikmah dan Tujuan Wakaf .....                                                                     | 33          |
| <b>BAB TIGA : TUKAR GULING TANAH WAKAF MENURUT MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I</b>                          |             |
| 3.1 Profil Singkat Mazhab Hanafidan Mazhab Syafi'i .....                                              | 36          |
| 3.2 Kajian Tanah Wakaf Menurut fiqh .....                                                             | 39          |
| 3.2 Tukar Guling Tanah Wakaf .....                                                                    | 41          |
| 3.3 Metode Istimbat dalam Hukum Fiqh .....                                                            | 45          |
| 3.3 Metode Istimbat Hukum yang digunakan dalam Mazhab Hanafi Terhadap Tukar Guling Tanah Wakaf .....  | 52          |
| 3.4 Metode Istimbat Hukum yang digunakan dalam Mazhab syafi'i Terhadap Tukar Guling Tanah Wakaf ..... | 55          |
| 3.5 Analisis .....                                                                                    | 57          |
| <b>BAB EMPAT :PENUTUP</b>                                                                             |             |
| 4.1 Kesimpulan .....                                                                                  | 60          |
| 4.2 Saran-saran .....                                                                                 | 61          |
| <b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....                                                                       | <b>63</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b>                                                                                |             |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>                                                                           |             |

# BAB SATU PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang tidak hanya mengajarkan masalah ibadah yang sifatnya hanya mengandung unsur ritual saja, tetapi juga mengajarkan ibadah yang memiliki nilai kepedulian sosial yang luar biasa, sebagai buktinya adalah ibadah puasa dan zakat serta ibadah lain yang berfungsi sosial. Hal tersebut karena tujuan Islam diturunkan di dunia ini menjadi sebagai agama yang *Rahmatan lil 'Alamin* (rahmat bagi seluruh umat manusia)

Karena agama Islam menganjurkan umat manusia mempunyai pribadi yang saleh yang taat kepada Allah Swt. Kendatipun demikian Islam juga menganjurkan umat manusia mempunyai kesalehan sosial. Di mana umat manusia dapat membangun tata sosial, untuk melaksanakan masalah sosial yang saling bahu membahu dan saling tolong menolong sesama manusia, serta juga peduli antara satu individu dengan individu yang lain.

Sebab segala aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt baik yang berbentuk perintah maupun larangan. Juga menyangkut dengan persoalan tindak tanduk manusia di muka bumi ini. Oleh sebab itu kehidupan manusia di alam dunia yang sementara ini, pada hakikatnya merupakan jembatan untuk menuju ke alam akhirat yang kekal. Seperti firman Allah Swt Surah al Qashash ayat 77:

وَأَنْتَعِمْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ  
إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada*

*orang lain) sebagai mana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.<sup>1</sup>*

Sehingga tercermin salah satu perbuatan ibadah sesama umat manusia, dalam hal tatanan sosial ialah perbuatan menafkahkan harta benda kepada jalan Allah Swt. Di mana perbuatan tersebut bukan berfungsi sebagai amalan ibadah pribadi semata, tetapi juga mempunyai amalan sosial dalam masyarakat. Seperti tersirat dalam beberapa dalil al-Qur'an surah Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.<sup>2</sup>*

Sehingga perbuatan menafkahkan harta benda kepada Allah Swt ialah merupakan bentuk perbuatan ibadah kesalehan pribadi kepada Allah Swt, serta kesalehan sosial dalam masyarakat.

Adapun perbuatan menafkahkan harta benda dapat terefleksi dalam perbuatan sedekah, sebab perbuatan sedekah juga merupakan sikap kesalehan pribadi yang tercermin dalam kesalehan sosial berguna. Di mana sedekah juga merupakan salah satu amal perbuatan yang dijanjikan Allah Swt mendapatkan pahala terus menerus, seperti dalam sebuah hadis Nabi SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوه (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. Katanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara).*

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Thoah Putra), (Semarang 1989), hlm. 623.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,,,, hlm. 91.

*Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya. (HR. Muslim).*<sup>3</sup>

Sehingga sikap perbuatan sedekah jariyah menjadi salah satu bentuk mewakafkan hartanya kepada jalan Allah Swt. Para ahli fiqih menyebut perbuatan sedekah jariyah mengidentifikasi dengan wakaf, sebab sedekah jariyah dalam hadis tersebut sebagai legislasi wakaf. Karena wakaf mempunyai pahala yang terus mengalir selama harta tersebut masih dipergunakan.<sup>4</sup>

Kemudian wakaf yang disyariatkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah dimensi agama dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi agama karena wakaf merupakan anjuran dalam agama Islam yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka yang memberi wakaf mendapat pahala dari Allah Swt karena mentaati perintah-Nya. Dimensi sosial ekonomi karena syari'at wakaf, merupakan perbuatan amaliah yang kaitannya sangat erat dengan masalah hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat, terutama mengenai pembangunan sosial ekonomi manusia di dunia ini. Karena dengan wakaf dapat membantu kebijakan perubahan ekonomi, pendidikan dan kesehatan manusia. Sehingga dapat terwujudnya situasi kemakmuran dalam masyarakat.

Adapun wakaf dapat didefinisikan secara etimologi ialah artinya menahan yang berasal dari kata "*al-kafa*" merupakan bentuk masdhar dari kata kerja *waqafa-yaqifu* dan merupakan persamaan dengan kata *habs* yang berarti menghentikan, atau dapat pula diartikan sebagai menahan.<sup>5</sup> Sehingga wakaf dari segi bahasa dapat diartikan menyerahkan harta benda kepada orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian, karena barang milik itu dipegang dan ditahan

---

<sup>3</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (terj. Imron Rosadi, *Ringkasan Shahih Muslim*), cet. 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 700.

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, cet. 1, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 378.

<sup>5</sup>Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Darul Ulum Press 1999), hlm.23.

oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala bentuk yang lain.<sup>6</sup> Kemudian wakaf dapat terlihat dalam perspektif mazhab fiqh dapat terlihat beberapa definisi terhadap wakaf seperti dalam pandangan Imam Hanafi wakaf ialah: *Menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja untuk kepentingan sosial.*<sup>7</sup> Sedangkan dalam pandangan Imam Syafi'i wakaf ialah: *Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama*".<sup>8</sup>

Sehingga dari itu dalam referensi lain di sebutkan bahwa wakaf menurut istilah adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu benda dan benda tersebut dapat dipergunakan hasilnya untuk kepentingan agama dan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka mendekati diri kepada Allah Swt.<sup>9</sup> Kemudian mengenai harta wakaf menurut ulama terdahulu ada dua macam yaitu bentuk masjid dan bukan bentuk masjid, kemudian dalam bentuk non masjid disebut lagi benda bergerak dan tidak bergerak.<sup>10</sup> Yang menjadi sorotan sedikit mengenai harta wakaf. Di mana dalam perkembangannya ditemukan barang wakaf yang pada awalnya berfungsi maksimal tetapi lambat daun karena berbagai faktor akan berkurang manfaatnya, bahkan tidak ada manfaatnya lagi. Maka hal ini akan perlu perubahan terhadap harta wakaf tersebut yang dikelola oleh nadzir, seperti perubahan bentuk dan pengalihan atau penukaran terhadap bentuk yang lain.

Dalam masalah tersebut mengingat paradigma masalah wakaf selama ini di kalangan umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa asset wakaf itu hanya boleh digunakan

<sup>6</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas Sengketa Wakaf*, (Depok: II Man Press 2004), hlm. 37.

<sup>7</sup>Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Pasuruan: PT. Garuda Buana Indah, 2004), hlm.1

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

<sup>9</sup>Hasan Saleh, *Kajian Fikih Nabawi Dan Fikih Kontemporer*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 394.

<sup>10</sup>Juhayya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara 1995), hlm. 45.

untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, kompleks kuburan, panti asuhan dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis atau riset ilmu pengetahuan. Karena hal tersebut, merupakan bagian dari ibadah juga.

Seperti di sini mengenai perubahan dan penukaran tersebut dapat terjadi terhadap tanah wakaf, karena tanah wakaf tersebut dianggap sudah berkurangnya fungsi serta manfaatnya. Sehingga dengan kebijakan inisiatif perlu adanya penukaran tanah wakaf dengan bentuk yang lain. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat menutup kemungkinan dapat beralih fungsi serta manfaatnya, sehingga tanah wakaf akan berubah tujuannya. Dari fenomena tersebut para Imam mazhab fiqih terjadi sedikit perbedaan sudut pandang disebabkan tidak ada dalil nas yang pasti mengenai pengalihan tanah wakaf. Sehingga dalam pandangan mazhab Hanafi memperbolehkan adanya tukar guling terhadap tanah wakaf dalam bentuk yang lain serta memberikan banyak kelonggaran. Karena Imam Hanafi melihat dari dua segi yaitu, pertama kemanfaatannya, dan dari segi kondisi darurat atau karena mashlahah. Kedua dari segi perubahan atau penukaran disyaratkan oleh wāqif dalam ikrar wakaf. Sehingga mereka membolehkan perubahan atau penukaran tanah wakaf.<sup>11</sup>

Akan tetapi di sini dalam sudut pandang mazhab Syafi'i sedikit adanya perbedaan, dimana Imam Syafi'i, mengenai pelaksanaan tukar guling tanah wakaf. Mereka tidak memperbolehkan tukar guling tanah wakaf, sebab dilarang keras melakukan perubahan dan penukaran tanah wakaf. Penukaran dan perubahan tanah wakaf akan membuka jalan kepada penghapusan tujuan wakaf, dan mengenai hadis tentang prinsipnya wakaf. Imam Syafi'i bersikap ini lahir karena pemahaman mengenai kekekalan wakaf. Kekekalan menurut mazhab

---

<sup>11</sup><http://www.Blogger.Com/post.Create./perubahan-wakaf.htm> (Diakses tgl 15 Oktober 2015)

Syafi'i adalah abadi bentuk barang wakaf tersebut. Sehingga terkesan mereka mutlak melarang tukar guling tanah wakaf dalam kondisi apapun. Karena ragu penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf.<sup>12</sup>

Sehingga dari argumentasi dua Imam mazhab fiqih tersebut, maka dengan skripsi ini penulis berharap akan memperdalam dan memperoleh informasi hukum Islam yang sesuai untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam melaksanakan tukar guling tanah wakaf, khususnya menukar-guling tanah wakaf mengingat seringnya terjadi konflik dan polemik ketika tukar guling tanah wakaf dilaksanakan. Sehingga penulis tertarik mengangkat dan membahas tentang menukar-guling tanah yang sudah diwakafkan dalam skripsi yang berjudul. ***“Tukar Guling Tanah Wakaf, Kajian Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”***.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat dan dalil hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi mengenai tukar guling tanah wakaf?
2. Bagaimana pendapat dan dalil hukum yang digunakan oleh mazhab Syafi'i mengenai tukar guling tanah wakaf?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

- 1.3.1. Untuk mengetahui konsep mazhab Hanafi mengenai tukar guling tanah wakaf.
- 1.3.2. Untuk mengetahui konsep yang digunakan oleh mazhab Syafi'i mengenai tukar guling tanah wakaf.
- 1.3.3. Untuk mengetahui harta apa saja yang dapat ditukar gulingkan menurut konsep Fiqih

---

<sup>12</sup><http://ajilaw.blogspot.co.id/2014/10/tukar-guling-wakaf-prespektif-fiqih.html>, (Diakses tgl 15 Oktober 2015).

## 1.4 Penjelasan Istilah

Dalam memahami istilah sering menimbulkan bermacam-macam pengertian untuk menghindari kekeliruan dalam istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini: Tukar Guling Tanah Wakaf, Kajian komperatif antara Mazhab Hanafi dengan Mazhab Syafi'i. Istilah ini perlu dijelaskan seperti:

### 1. Tukar Guling

Tukar guling berarti penukaran, perpindahan dan penggantian proses cara pengalihan dari suatu tempat ke tempat yang lain atau dari suatu bentuk ke bentuk yang lain.<sup>13</sup> Dalam skripsi ini tukar guling tanah wakaf ialah menggantikan suatu tanah wakaf dengan harta yang lain serta keberadaannya juga di tempat lain. Serta pelaksanaan tukar guling dalam masyarakat umum tidak dapat di pungkiri adanya juga terserap manfaatnya dari harta wakaf tersebut, bahkan tidak menutup kemungkinan manfaat dari harta wakaf menjadi hilang atau pudar.

### 2. Wakaf

Wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'at.

Wakaf dikenakan sebagai sedekah jariyah. Namun menurut para ahli fikih berpendapat amalan wakaf ialah satu-satunya amalan ibadah yang berbentuk sedekah *jariyah* yang menjanjikan ganjaran pahalanya yang berkekalan mengalir kepada pewakaf hingga hari akhirat selagi harta tersebut dimanfaatkan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Sulchan Yashin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah 1997), hlm. 25.

<sup>14</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*,... hlm. 85.

## 1.5 Kajian Pustaka

Harus penulis akui bahwa sangat banyak literatur yang membahas tentang, tukar guling tanah wakaf, baik dalam lingkup Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry maupun di Universitas lainnya yang ada di Indonesia. Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat perbedaan atau persamaan antara objek peneliti penulis dengan penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikasi. Penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas masalah tentang wakaf seperti:

*Pertama*, dalam skripsi Mursalin mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan al-Ahkwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, membahas tentang, *Pengalihan Pemanfaatan Aset Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pewakafan No. 41 Tahun 2004, Studi Kasus di Gampong Bolahab Kecamatan Sukajaya Sabang*. Tahun 2012, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa ada sedikit masalah dalam masyarakat setempat mengenai pemanfaatan harta wakaf, terhadap penjelasan dari Undang-Undang tentang pewakafan di Indonesia.

*Kedua*, dalam skripsi Zahiri mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan al-Ahkwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, membahas tentang, *Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf di Kecamatan Labuhanhaji*, tahun 2013, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa adanya pro dan kontra masyarakat setempat mengenai pendaftaran akta tanah wakaf.

*Ketiga*, dalam skripsi Ida Isti Iqlima mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan al-Ahkwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, membahas tentang, *Wakaf dalam Waktu Tertentu, Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam*, tahun 2007, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa bagaimana landasan hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 mengenai penetapan jangka waktu tertentu terhadap wakaf.

Dari hasil kajian pustaka di atas berbeda dengan isi kajian ilmiah yang penulis uraikan, kajian ini membahas tentang tukar guling tanah wakaf dalam perspektif para Imam Mazhab, kajian ini menganalisis perbedaan sudut pandang kedua mazhab tersebut dan relevansinya, serta alasan hukumnya yang diutarakan oleh kedua mazhab tersebut.

## 1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Metode penelitian merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam setiap penelitian agar apa yang menjadi fokus penelitian tidak mengambang. Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>15</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) sebagai teknik pengumpulan data, yaitu dengan membaca dan menelaah bahan-bahan yang bersifat teoritis, dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku *Pedoman Penulis Skripsi/laporan Akhir Studi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry* tahun 2015.

### 2. Analisis Data

Penggunaan metode pengumpulan data yang diperlukan untuk sebuah karangan mempunyai peranan yang penting, karena dengan adanya metode penelitian sangat mempengaruhi sampai atau tidaknya isi karangan itu kepada tujuan yang ingin dicapainya. Dengan demikian, penggunaan metode penelitian

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 3.

bagi suatu karangan akan memperoleh suatu hal yang menentukan bermutu atau tidaknya karangan yang bersangkutan. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode *deskriptif comparative* yaitu suatu metode dimana penulis menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi berdasarkan gambar yang dilihat dan didengar serta hasil penelitian teori berupa data-data dan buku-buku yang pada akhirnya diperbandingkan antara kedua mazhab fiqih tersebut.

### 3. Data

Data ialah bahan mentah dan jika diolah dengan baik berbagai analisis dapat melahirkan berbagai informasi. Sehingga dalam hal ini sebagai sumber data, ada yang primer dan ada yang skunder yang meliputi, data primer yaitu kitab-kitab dan buku para Imam mazhab fiqih, dan data skunder meliputi bahan pustaka atau buku-buku yang berkaitan dengan tukar guling tanah wakaf, kamus hukum, jurnal ilmiah ataupun karya tulis ilmiah yang berkaitan lainnya.

#### 1.6 Sistematika Penjelasan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yakni bagian awal, bagian isi dan bagian penutup. Bagian awal berisikan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan sidang, abstrak, kata pengantar, transliterasi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran dan daftar isi.

Halaman isi terdiri atas empat bab. Bab pertama, yakni pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua, berisi tentang kajian teoritis terhadap tukar guling tanah wakaf. yang meliputi mengenai landasan, urgensi dan sejarah harta wakaf dalam Islam, dan juga menjelaskan kedudukan wakaf dalam Islam, serta juga menjelaskan masalah tukar guling tanah wakaf.

Bab ketiga, berisi tentang tukar guling tanah wakaf menurut mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Meliputi dasar hukum mazhab Hanafi dengan

mazhab Syafi'i, perbandingan dan relevansinya, dan juga menjelaskan analisis penulis.

Bab keempat, merupakan penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran dari penyusun yang kemudian diakhiri dengan kata penutup. Sedangkan bagian penutup isinya meliputi daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup penyusun.



## **BAB DUA**

### **KAJIAN TEORITIS TERHADAP TUKAR GULING TANAH WAKAF**

#### **2.1 Definisi Wakaf**

Beranjak dari definisi wakaf dapat dilihat dari kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja (وقف يقف وقفا), “*waqafa yaqifu waqafan* yang berarti berhenti atau berdiri.<sup>17</sup> Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu.<sup>18</sup> Sehingga wakaf itu berarti berhenti atau menahan harta bendanya yang dapat diambil manfaatnya yang terus menerus tanpa hilang seketika dan untuk mendapatkan keridhan Allah Swt.

Kemudian kalimat wakaf juga dapat ditemukan dalam kamus besar bahasa Indonesia, wakaf diartikan “sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama”.<sup>19</sup> Sedangkan dalam ensiklopedi Islam, wakaf juga didefinisikan: sebagai “Perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola baik perorangan, keluarga maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah Swt”.<sup>20</sup>

Adapun menurut terminologi atau dalam pembahasan istilah banyak para ahli atau pakar fikih yang mendefinisikan wakaf sebagai berikut: Di antaranya seperti dalam argumen Sayyid Sabiq, yang mendefinisikan wakaf adalah

---

<sup>17</sup> Tahir Azhari, *Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi, Suatu Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1992), hlm. 15

<sup>18</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*, (terj. Ahrul Sani Faturrahman dkk, *Hukum Wakaf*), (Jakarta: DD Republika, 2004), hlm. 37.

<sup>19</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1006.

<sup>20</sup> Dewan Redaksi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (ter. Ichtiar Baru Van Hoeve), (Jakarta: 1989), hlm. 168.

menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah Swt.<sup>21</sup> Adapun dalam sudut pandang Imam Taqiyuddin Abi Bakr wakaf diartikan sebagaimana dapat dimungkinkan adanya pengambilan manfaat beserta menahan dan menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.<sup>22</sup>

Sedangkan pengertian wakaf dalam rumusan undang-undang negara republik Indonesia, sebagaimana dirumuskan oleh KHI ialah sebagai berikut, Kompilasi Hukum Islam pasal 215 dan dalam pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah. Nomor 28 Tahun 1977, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Kemudian pengertian wakaf juga diuraikan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat

Dari beberapa pengertian dan argumen para ahli wakaf di atas, kiranya dapat ditarik sebuah cakupan bahwa wakaf meliputi harta benda milik seseorang atau sekelompok orang bersifat kekal zatnya atau tidak habis apabila dipakai, dan harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, seperti:

... عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب، ..... (روه ا مسلم)

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 378.

<sup>22</sup>Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayah al Akhyar*, Juz I, (Mesir: Dar al-Kitab al-Araby). hlm.

Artinya: *''Abdullah Ibnu Umar berkata,'' Lalu Umar bin Khaththab menyedekakan hasil tanah itu, dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi ataupun dihibahkan.*'' (HR: Muslim).<sup>23</sup>

Kendatipun demikian, menurut para Imam mazhab terjadi selisih pandangan mengenai pengertian wakaf, seperti dalam pandangan Iman Hanafi pengertian wakaf dapat diketahui yang bahwa wakaf ialah menahan sesuatu benda yang menurut hukumnya tetap dimiliki oleh si wakif, dalam rangka kegiatan menggunakan manfaat dari barang tersebut untuk perihal kebaikan. Sehingga kepemilikan barang wakaf tersebut masih dalam kondisi kepemilikan si wakif, maka ia dapat dibolehkan untuk menarik kembali barang wakafnya serta juga boleh menjualnya. Bahkan yang lebih menarik dalam pandangan Hanafi barang wakaf tersebut dapat di warisi oleh si wakif. Sehingga dapat timbul dari wakaf menurut Hanafi ialah hanya mengambil manfaat dari barang yang diwakafkan oleh si wakif, sehingga masih berada dalam kepemilikan wakif tersebut.<sup>24</sup>

Begitu juga dalam teori Imam Maliki, di mana wakaf didefinisikan ialah menjadikan manfaat suatu harta dan benda yang dimiliki si wakif untuk diberikan kepada *mawquf* atau kepada orang yang menerima harta wakaf menurut jangka waktu tertentu, sesuai apa yang dikehendaki oleh si wakif. Akan tetapi harta wakaf tersebut tidak boleh ditarik kembali oleh si wakif pada saat di tengah jalan, sebelum waktunya tiba.<sup>25</sup> Dalam artinya sebelum waktunya telah habis maka barang yang diwakafkan tersebut tidak boleh ditarik kembali sebelum masa waktu tertentu.

---

<sup>23</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtasar Sahih Muslim*, (terj. Imron Rosadi *Ringkasan Shahih Muslim*), no. 1003, cet. 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 701-702.

<sup>24</sup>Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan PIARA, 1995), hlm. 15.

<sup>25</sup>Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Di Masyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-'Aimmah*, (terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*), cet. 2, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 307.

Dalam hal ini, barang yang diwakafkan juga disyaratkan adalah benda yang memiliki nilai ekonomis dan juga tidak habis sekali pakai serta memiliki kualitas tahan lama. Sehingga dari itu dapat diartikan bahwa dapat ditarik sebuah kesimpulan yang bahwa barang yang diwakafkan dalam setatusnya ialah milik si wakif, akan tetapi si wakif belum mempunyai haknya untuk menggunakannya selama tenggang waktu belum habis.

Kemudian dalam argumen Imam Syafi'i wakaf ialah melepaskan harta yang diwakafkan oleh si wakif dan serta si wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap barang yang sudah diwakafkan oleh si wakif, begitu juga orang yang menerima harta wakaf, sebab barang tersebut mutlah milik Allah Swt. misalnya dengan cara menukarnya dengan barang yang lain, serta juga ketika wakif meninggal, barang wakaf tersebut tidak boleh diwariskan oleh ahli waris. Sehingga yang disalurkan adalah manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut.<sup>26</sup>

Kemudian beranjak lebih jauh mengenai pengertian wakaf juga dapat ditemukan pengertian wakaf dalam persepsi Imam Hambali, di mana gagasan beliau mengandung implikasi yang sama dengan yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i, yaitu keduanya sama-sama mengandung implikasi bahwa wakaf ialah melepaskan harta wakaf oleh si wakif, dari kepemilikan posisi si wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, misal dengan cara menukar dengan barang yang bentuk lain, serta seketika wakif meninggal kelak, maka harta tersebut tidak boleh diwariskan oleh ahli warisnya.<sup>27</sup>

Sehingga dari beberapa argumentasi para Imam mazhab fiqih di atas mengenai wakaf dapat ditarik sedikit kesimpulannya ialah dua seperti dalam pandangan Imam Hanafi yang menguraikan bahwa benda atau barang yang telah diwakafkan oleh si wakif dapat ditarik kembali status kepemilikannya oleh si wakif secara hukum yang sah. Sedangkan dalam pandangan Imam Syafi'i dan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 307.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 307.

menafkahkan harta untuk jalan Allah Swt.

Kemudian dalam pandangan M. Quraish Shihab ayat tersebut seruan bagi manusia yang menganggab mereka kekasih Allah Swt, tetapi mereka belum nampak sikap dan perilakunya terhadap anggapan mereka, sebelum mereka itu memberikan dan menafkan harta dan benda-benda dari mereka itu kepada jalan Allah Swt.<sup>31</sup> Sehingga dapat dipelajari dari itu yang bahwa manusia yang rela dengan keikhlasan hatinya meberika harta mereka untuk Allah Swt, niscaya mereka disisi Allah Swt.

Perihal mengenai wakaf juga terkandung indikasi surat an-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۭۭۭ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.*

Dalam surah al-Baqarah ayat 261 :<sup>32</sup>

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِيْ كُلِّ سَنَابِلٍ مِّائَةٌۭۭۭ وَاَللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Swt adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah Swt melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Swt Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Adapun menurut Sayyid Quthb menafsirkan ayat di atas tersebut menyangkut mengenai peristiwa kehidupan manusia yang diumpamakan oleh

<sup>31</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentara Hati, 2002), hlm. 151.

<sup>32</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, hlm. 45.

Allah Swt sebagai kehidupan tanaman di alam semesta, yang terus berkembang biak dan hidup dengan keindahan beranekan ragam, maka manakala manusia tersebut hendak menafkahkan harta mereka kejalan Allah Swt, niscaya Allah Swt melipat-lipat gandakan terhadap mereka itu.<sup>33</sup> Maka orang yang memberikan sedekah atau infak harta dan benda mereka kejalan Allah Swt, niscaya mereka akan dilipat gandakan pahala kepada mereka.

Dan juga dalam redaksi surah al-Baqrah ayat 267.<sup>34</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah Swt) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlan kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah ,bahwa Allah Swt Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Adapun menurut Ibn Katsir ayat di atas tersebut yang dikutip perkataan Ibn Abbas, ialah mengenai diperintahkan mereka untuk menginfakkan harta dan benda mereka yang baik-baik, bukan yang hina-hina, menyangkut dan mengenai perihal ini, sebab Allah Swt tidak menginginkan perihal yang hina. Seandainya peristiwa yang demikian ruba diberikan kepada kalian, maka kalian tidak menerima dan memicingkan mata.<sup>35</sup> Sehingga anjuran mengenai sedekahkan harta dan benda kepada Allah Swt, dalam tanda kutip harta tersebut harus berupa yang baik bukan harta bersifat hina.

Perihal yang serupa juga diuraikan oleh Sayyid Quthb dalam *Fi Zhihali Qur'an*, mengenai ayat di atas, dimana ayat tersebut himbauan kepada manusia

<sup>33</sup>Sayyid Quthb, *Fi Zhihali Qur'an*, (ter. Assa'd Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dkk, *Di Bawah Naungan Al-Qur'an*), cet. 1, (Jakarta: Gemma Insani Press, 2000), hlm. 360.

<sup>34</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, hlm. 46.

<sup>35</sup>Ibnu Katsiir, *Lubaabut Tafsir bin Ibni Katsiir*, (ter. M. Abdul Ghofar, Abdurrahim Mu'thi dkk, *Tafsir Ibn Katsir*), Juz, 3, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), hlm. 534.

yang beriman setiap penerus dan generasi dari mereka yang berkaitan dengan harta usaha mereka yang halal dan baik, dan apa meliputi yang dikelurkan oleh Allah Swt dari bumi untuk mereka yang berupa tumbu-tumbuhan dan barang tambang lainnya untuk di kelurkan pada jalan Allah Swt.<sup>36</sup>

Sehingga dari beberapa indikasi ayat di atas menyangkut masalah sedekah dan infak harta dan yang halal dan baik manusia untuk jalan Allah Swt, ialah serupa dengan perbuatan dengan memberikan harta wakaf, maka dengan jelas perbuatan wakaf ialah juga anjuran hal kebaikan dalam perbuatan, sebab hal tersebut digunakan untuk kepentingan umum masyarakat yang bersifat membangun sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Kemudian perihal yang sama mengenai anjuran di atas, seperti terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW, yang menyangkut dengan menafkahkan harta kejalan Allah Swt, di antaranya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ : حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مَنْبَهٍ، أَخِي وَهَبِ بْنِ مَنْبَهٍ قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، - فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا- وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِي : أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ ))، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى، لَا يَغِيضُهَا سَخَاءٌ . اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ))...((رواه مسلم))

Artinya: *Muhamad bin Rafi', menyampaikan kepada kami dari Abdurrazzaq bin Hammam, dari ma'mar bin Rasyid, dari Hammam bin Muhabbih, saudara Wahb bin Munabbih, dari Abu Hurairah yang meriwayatkan banyak hadits Adir antaranya bahwa Rasulullah SAW bersabda "Sungguh Allah Swt berfirman kepadaku, berinfaklah, niscaya Aku akan menafkahkanmu", dan Beliaun lalu melanjutkan, "tangan kanan Allah Swt itu penuh", tidak berkurang sedikit pun, karena anugerah yang dilimpahkan kepada hambanya sepanjang malam dan siang. (HR. Muslim).<sup>37</sup>*

<sup>36</sup>Sayyid Quthb, *Fi Zihali Qur'an*, (terj. Assa'd Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dkk, di *Bawah Naungan Al-Qur'an*)..., hlm. 365.

<sup>37</sup>Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (terj. Ferdinad Hasmand, Yumroni A dkk, *Shahih Muslim*), no. 2309, cet 1, (Jakarta: Almahira 2012), hlm. 454-455.

Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW juga menyebutkan seperti:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب عمر أرضا بخير فأتى النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلّم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قطّ هو أنفسي عندي منه فما تأمرني به قال: إن شئت حبست أصلها وتصدّقت بما فتصدّق بها عمر أنّه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب، قال: فتصدّق عمر في الفقراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيّف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متموّل فيه.

Artinya: *Dari Ibn Umar ra, bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap Rasulullah SAW untuk mohon petunjuk. Umar ra berkata: Ya Rasulullah SAW saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat sebaik itu, maka apakah engkau perintah kepada ku? Rasulullah SAW menjawab, bila kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan hasilnya. Kemudian Umar ra melakukan sedekah dan tidak menjual belikan serta tidak dihibahkan dan diwariskan. Kemudian Umar ra berkata, ia menyedekahkan kepada orang fakir dan para kerabat budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang pula bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dan sepantasnya. (HR. Muslim).<sup>38</sup>*

### 2.1.2 Sejarah Wakaf dalam Islam

Dalam peristiwa sejarah menurut salah satu kutipan yang menguraikan bahwa wakaf belum terlaksana sebelum Islam lahir, sebab seraya dengan peristiwa tersebut semenjak zaman jahilyah belum ada orang-orang yang mengenal dengan istilah wakaf.<sup>39</sup> Akan tetapi dalam kutipan lain wakaf baru dikenal sejak masa Rasulullah SAW, karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah.<sup>40</sup>

Kemudian muncul pendapat yang berkembang di kalangan ahli para

<sup>38</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtasar Sahih Muslim*, (terj. Imron Rosadi Ringkasan *Shahih Muslim*), no. 1003, cet. 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 701-702.

<sup>39</sup>Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Press, 2005), hlm. 12.

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), hlm. 6.

fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari'at tentang wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab.<sup>41</sup>

Kemudian praktek terus wakaf juga berkembang luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Di Indonesia, praktik wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Pemerintah Indonesia pun telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sebelum itu, telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang wakaf. Peraturan yang mengatur tentang wakaf adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, khususnya pasal 5, 14 (1), dan 49, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Kemudian juga tergambar Intruksi Bersama Menag RI dan

---

<sup>41</sup>Supraman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), hlm. 25.

Kepala BPN No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf, Badan Pertanahan Nasional Nomor. 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyeragaman Tanah Wakaf, Inpres Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, SK Direktorat BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 29 ayat 2 berbunyi: bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan *qard al-hasan*).<sup>42</sup>

### 2.1.3 Syarat-Syarat dan Rukun Wakaf dalam Islam

Kendatipun para fuqaha terjadi perbedaan pendapat mengenai perumusan wakaf, namun semuanya berkehendak yang bahwa pembentukan lembaga wakaf diperlukan adanya syarat dan rukun wakaf. Dalam fikih Islam dikenal ada empat rukun wakaf, yaitu:

1. Orang yang berwakaf (wakif).

Adapun orang yang mewakafkan hartanya meliputi dengan syarat memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya dalam membelanjakan hartanya. Maksudnya bahwa wakif adalah merdeka, berakal sehat, dewasa atau baligh, serta tidak berada di bawah naungan tuannya. Maka jika ada seorang hamba mewakafkan hartanya, maka wakafnya tidak sah. Sebab dirinya dan hartanya yang dimiliki ialah kepunyaan tuannya. Kendatipun demikian menurut pandangan Abu Zahrah bahwa para fuqaha' sepakat jika ada seseorang hamba yang mewakafkan hartanya, maka peristiwa semacam ini dibolehkan dengan syarat si pewakaf tersebut memperoleh izin dari tuannya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 57-59

<sup>43</sup>Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 23.

Adapun syarat-syaratnya bagi wakif yang dikemukakan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dikemukakan dalam pasal wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan ialah sebagai berikut: Dewasa, berakal sehat tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan pemilik sah harta benda wakaf.<sup>44</sup>

Kemudian bagi wakif yang berasal dari organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Kemudian bagi wakif yang berasal dari badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan atau juga dapat dilihat dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Serta syarat untuk orang wakif harus mempunyai daya pikir yang kuat dan serta si wakif juga ahli berbuat kebaikan dunia dan akiratnya. Dalam artinya si wakif berakal dengan sehat tidak mubdzir dan ia sudah baliqh. Serta ia juga harus mamapu memikirkan dalam peristiwa mewakafkan hartanya, dalam catatan bukan tindasan dan paksaan dari pihak luar atau ada indikasi lain yang berpengaruh. Jikalau si wakif mempunyai harta bendanya sedikit ia boleh mewakafkannya dengan sepertiga dari hartanya itu, sedangkan yang lain tergantung kepada ahli warisnya. Kemudian jika ia berhutang sedangkan hartanya cuma sedikit pas untuk dengan membayar hutang, maka ia harus

---

<sup>44</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta,1993), hlm. 498

dahulu membayar utangnya, andai harta tersebut ada sisanya maka ia boleh mewakafkan<sup>45</sup>

Sedangkan menurut Imam Syafi'i syarat harus dipenuhi oleh si wakif ialah syaratnya merdeka, baligh, berakal, sadar, pemilik benda yang diwakafkan, tidak ada paksaan dari pihak atau dari orang lain. Sedangkan dalam pandangan Imam Hambali syarat untuk si wakif meliputi dengan ketentuan merdeka, berakal, baligh, sadar (rasyid), pemilik aset yang diwakafkan sekalipun aset tersebut kendatipun aset tersebut sudah diwakafkan.<sup>46</sup>

## 2. Benda yang diwakafkan (*mawquf*).

Adapun yang dimaksud dengan barang yang diwakafkan atau *mawquf* ialah sebagai berikut: Hartanya harus bersifat zatnya dan juga harus ada nilai pemakaian yang lama, dalam artinya tidak dapat habis jika untuk sekali pakai, kemudian harta dan benda tersebut harus dipergunakan untuk kepentingan yang bersifat sosial, ekonomi, agama, dan juga untuk kepentingan umum lainnya yang bersifat pembangunan kesejahteraan untuk masyarakat.

Kemudian harta dan benda yang diwakafkan juga harus mempunyai sifat yang jelas wujudnya dan juga harus pasti batas-batasnya. Kemudian harta tersebut harus juga bersifat kepunyaan yang sah milik si wakif, dan juga harta tersebut bebas dari ikatan pihak lain. Syarat untuk benda atau barang yang diwakafkan berbentuk benda bergerak dan juga termasuk benda tidak bergerak.<sup>47</sup> Kemudian dalam pandangan para Imam mazhab seperti Hanafi menyebut benda yang dimasukan dalam katagori wakaf meliputi: Benda bergerak dan tidak bergerak termasuk mata uang, milik kolektif yang tidak mungkin dibagi kepemilikannya, benda yang digadaikan selama menjadi anggunan. Menurut Maliki, harta wakaf meliputi semua benda yang diwakafkan, beliau

---

<sup>45</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonmomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Bina Aksara 1981), hlm. 86.

<sup>46</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam...*, hlm. 498

<sup>47</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonmomi Islam Zakat dan Wakaf...*, hlm. 86.

tidak mengkatagorikan harta dalam bentuk bergerak dan tidak bergerak. Sedangkan dalam pandangan Imam Syafi'i, meliputi dengan syaratnya: dapat memberikan manfaat dan juga barangnya tidak habis sekali pakai. Imam Hambali menyebut dengan murni dalam kepemilikan wakif dan barang tersebut dapat diketahui.

Kemudia mengenai harta benda juga mempunyai syarat dan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tentang harta wakaf ialah sebagai berikut: Benda yang tidak bergerak seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tertera pada pasal 16 ayat (2) adalah: Tanah yang di dalamnya dilekati oleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi bangunan atau bagian dari bangunan. Dan tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, , kemudian hak milik atas satuan rumah susun di atas tanah hak milik. Adapun benda yang bergerak meliputi: Uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengurai tentang benda wakaf, sebagaimana KHI merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa, sesuai pasal 217 ayat (3).

### 3. Penerima harta wakaf,

Adapun orang penerimaan harta dan benda wakaf harus meliputi sebagai berikut: menurut Hanafi siapapun bisa menjadi penerima harta wakaf, termasuk pihak yang tidak diperkenankan menerima aset zakat, serta seseorang anak dan orang tua dan para kafir selama tidak untuk kepentingan 'ubudiyahnya. Menurut Imam Hanafi, bahwa benda yang telah diwakafkan status kepemilikannya adalah milik wakif dan wakif boleh bertindak secara hukum

terhadap harta tersebut.<sup>48</sup>

Menurut Imam Maliki bayi yang berada dalam kandungan boleh menerima wakaf. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pihak yang menurut hukum diperkenalkan untuk transtraksi maupun orang dalam pengampunan. Harta tersebut menurut Imam Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhamad, bahwa harta yang telah diwakafkan status kepemilikannya berpindah kepada Allah Swt.<sup>49</sup>

Dalam sudut pandang Hambali pihak yang menurut hukum boleh melakukan transaksi maupun orang yang berada dalam pengampunan. Sedangkan menurut Imam Ahmad, status kepemilikan harta yang telah diwakafkan adalah seperti halnya sedekah. Jadi harta tersebut menjadi milik orang yang menerima wakaf.

Sehingga tujuan dan fungsi terhadap harta wakaf ialah sebagaimana diutarakan oleh KHI ialah KHI pasal 215 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yaitu melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan fungsi wakaf menurut redaksi Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 bahwa “ wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf, untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Terciptanya sarana dan prasarana wakaf bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah.

Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan, dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian pada umumnya baik umat Islam pada khususnya ataupun umat lain yang hidup berdampingan dengan umat Islam pada umumnya, dapat menggunakan benda

---

<sup>48</sup>Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umad*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 3

<sup>49</sup>Sy aikh Mahmud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-S ayis, *Perbandingan Madzhab dalam Masalh Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 259.

wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya. Hal ini sebagai salah satu bukti bahwa keberadaan Islam dan umatnya menjadi rahmat bagi seluruh alam.

4. Lafadz atau pernyataan penyerahan wakaf.<sup>50</sup>

Dalam sighat atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan, dan disebutkan dengan jelas benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan. Sighat tersebut biasanya menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan wakif tersebut, maka gugurlah hak wakif. Selanjutnya benda itu menjadi milik mutlak Allah Swt yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Oleh karena itu, benda yang telah diikrarkan untuk wakafnya, tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, maupun diwariskan.<sup>51</sup>

Kemudian dalam persepsi para Imam mazhab seperti dalam pandangan Hanafi ikrar wakaf meliputi harus ada ijab sekalipun tidak ada qabul. Kemudian menurut Imam Syafi'i merupakan ucapan wakif yang menyatakan bahwa ia mewakafkan hartanya, misalnya mewakafkan harta bendanya kepada si A untuk kepentingan si B. dalam sudut pandang Imam Hambali ialah dalam hal ini, qabul tidak menjadi syarat sahnya. Tetapi sebagian Hanabilah yang lain, menyatakan bahwa qabul menjadi salah satu rukun wakaf.<sup>52</sup>

Adapun ketentuan mengenai ikrar wakaf oleh si wakif menurut ketentuan undang-undang dan KHI juga dijelaskan dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan pasal 218 KHI dan dalam pasal 17 UU. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ialah sebagai berikut: Pihak yang

---

<sup>50</sup>Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 30.

<sup>51</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 216.

<sup>52</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam...*, hlm. 498.

mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan pejabat pembuat akta. Ikrar wakaf (PPAIW) sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Dalam keadaan tertentu penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (10) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Sehingga dari itu pernyataan mengenai ikrar wakaf oleh si wakif harus mempunyai nilai ijab dan qabul kepada orang atau lembaga yang menerima harta dan benda wakaf, dengan harus ada persaksian didepan umum, serta juga harta wakaf tersebut harus ada nilai pencatatan di bawah pengelolaan pemerintahan untuk kepentingan umum.

Kemudian dalam beberapa kutipan menyebut yang bahwa wakaf tersebut dapat berubah ketentuan menurut kondisi dan situasi, seperti dari beberapa pendapat ulama' fikih di atas, dalam mengungkapkan pengertian wakaf, syarat rukunnya pun mereka berbeda.

Hal ini juga menyebabkan mereka dalam menentukan hukum dari wakaf itu sendiri juga berbeda. Para jumhur ulama sepakat bahwa wakaf ialah hukum sunah, tetapi ulama' mazhab Hanafi mengatakan bahwa hukum wakaf adalah jaiz atau boleh. Hal ini disebabkan karena wakaf orang kafir pun sah. Tetapi, mereka juga mengatakan bahwa hukum wakaf sewaktu-waktu bisa berubah menjadi wajib jika wakaf tersebut menjadi objek nadzar seseorang.<sup>53</sup> Dalam KHI disebutkan bahwa kewajiban dan hak-hak nadzir adalah sebagai berikut:

- a. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan melaksanakan perwakafan sesuai

---

<sup>53</sup>Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umad*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007), hlm. 36.

dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama (pasal 220 ayat 1).

- b. Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada kantor urusan agama kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama' kecamatan dan camat setempat (pasal 220 ay at 2).

Maka dari beberapa argumen di atas mengenai syarat dan rukun wakaf, dapat ditarik sedikit pemahaman ialah, yang menjadi syarat dan rukun terhadap harta wakaf tersebut meliputi harus adanya harta yang besifat halal dan jelas yang diwakafkan oleh wakif, kemudian dalam pemberian harta wakaf tersebut harus ada ijab dan kabul serta ada saksi, dan harta tersebut diutamakan untuk kepentingan umum upaya membangun sektor sosial dan ekonomi masyarakat.

### **2.3 Tujuan dan Hikmah Wakaf**

Adapun hikmah dan tujuan disyari'atkan wakaf, karena wakaf memiliki hikmah yang sangat besar, dan pahala yang diterima oleh mereka yang melakukannya juga sangat besar pula. Sebagian orang miskin tidak mampu untuk mencari nafkah dikarenakan lemahnya kekuatan atau lainnya seperti halnya para wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana laki-laki.

Mereka adalah orang-orang yang sangat berhak mendapatkan cintan dan belas kasihan. Apabila diwakafkan kepada mereka sejumlah harta atau sedekah, maka hal itu akan sangat membantu mereka untuk dapat terlepas dari permasalahan kemiskinan, sehingga beban kehidupan mereka akan menjadi ringan. Orang yang mewakafkan hartanya akan mendapatkan pahala yang terus menerus dari Allah Swt dan begitu juga di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan-Nya, yaitu di hari di mana amal perbuatan ditimbang.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Syeikh Ali Ahmad ar-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), hlm. 131.

Seperti dalam sebuah hadis Nabi SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. Katanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara). Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya. (HR. Muslim).*<sup>55</sup>

Di samping itu wakaf dapat membentuk jiwa sosial di tengah-tengah masyarakat dan dapat juga mendidik manusia agar mempunyai tenggang rasa terhadap sesamanya. Si kaya akan merasa bertanggung jawab terhadap si miskin, sehingga akan terjalin hubungan ukhuwah islamiyah dan menjadi persatuan umat

Pada sisi lain tujuan wakaf adalah untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang baik pembangunan fisik rumah ibadah pendidikan dan sarana sosial juga pembangunan non fisik dari aspek spritual menambah ketaqwaan kepada Allah Swt. Oleh karena itu tujuan utama wakaf untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta dan benda untuk kepentingan ibadah memajukan kesejahteraan umum.<sup>56</sup>

Di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang peruntukan harta benda wakaf dalam rangka mencapai tujuan wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a) sarana dan kegiatan ibadah,
- b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan,
- c) bantuan kepada fakir miskin, anak terantar, yatim piatu, beasiswa,
- d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau

<sup>55</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (terj. Imron Rosadi, *Ringkasan Shahih Muslim*), cet. 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 700.

<sup>56</sup>Aries Mufti dan Muhammd Sykir Sulah, *Amanah Bagi Bangsa, Konsep Sistem Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: MES, 2009), hlm. 213.

- e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.



## **BAB TIGA**

### **TUKAR GULING TANAH WAKAF MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

#### **3.1 Profil Singkat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i**

##### **3.1.1 Mazhab Hanafi**

Berangkat dari peristiwa dalam sejarah yang bahwa berkembangnya mazhab Hanafi ialah sebagai nisbah dari nama Imamnya, yaitu Abu Hanifah. Jadi mazhab Hanafi adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya serta pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian dan perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka yang kesemuanya adalah hasil dari pada cara dan metode ijtihad ulama-ulama Irak (Ahlu Ra'yi). Maka disebut juga madzhab Ahlu Ra'yi masa Tsabi'it Tabi'in. Kemudian menurut catatan sejarah Madzhab Hanafi mulai tumbuh di Kufah (Irak), kemudian tersebar ke negara-negara Islam bagian timur. Sekarang ini madzhab Hanafi merupakan madzhab resmi di Mesir, Turki, Syiria, dan Libanon dan lain sebagainya.

Para pengikut dalam mazhab ini dinisbahka dari ulama mujtahid yaitu dari Imam Abu Hanifah. Beliau yang mempunyai nama lengkap Nu'man bin Tsabit bin Zautha. Dilahirkan pada masa sahabat, di Kufah, Irak yaitu pada tahun 80 H atau 699 M. Beliau wafat pada tahun 150 H, di Baghdad, Irak, bertepatan dengan lahirnya Imam Syafi'i. Beliau lebih dikenal dengan sebutan. Abu Hanifah An Nu'man, dengan nama ayahnya adalah Tsabit bin Zûtha al-Farisi.

Kemudian beliau digelari Abu Hanifah (suci dan lurus) karena sesungguhnya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Gelar ini merupakan berkah dari do'a Ali bin Thalib ra. Imam Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah. Dalam bidang fiqh beliau belajar kepada Hammad bin Abu Sulaiman pada awal abad

kedua hijriah dan banyak belajar pada ulama-ulama tabi'in, seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi' Maula Ibnu Umar. Selain itu ia juga pernah berguru kepada Anas bin Malik, Abdullah bin Abi Aufa ketika ia-Abu Hanifah-berada di Kufah.<sup>61</sup>

Adapun kitab-kitab dalam fiqih mazhab Hanafi di antaranya:

1. Kitab *Al-Mabsuuth*,
2. Kitab *Al-Jaami' Ushshaghir*,
3. Kitab *al-Jaami'ul Kabir*,
4. Kitab *As-Sairush Shaghir*,
5. Kitab *As-Sairul Kabiir*,

### 3.1.2 Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i mendominasi dan merupakan mazhab kebanyakan umat Islam serta sudah menjadi tifologi dibidang fiqih umat Islam se Asia Tenggara. Fiqih Imam Syafi'i dipakai sudah turun temurun untuk menyelesaikan berbagai aspek persoalan umat dalam sehari-hari baik menyangkut aspek 'ubudiyah, mu'amalah, kewarisan *dan* munakahat. Disebabkan sudah senantiasa materi-materi dari mazhab Syafi'i sudah menjadi dasar yuridis dalam menetapkan putusan hukum di pengadilan. Maka ini dapat tergambar betapa kuatnya pengaruh mazhab Syafi'i dalam kehidupan umat Islam di Asia Tenggara.<sup>62</sup>

Kemudian mazhab Syafi'i ialah mazhab yang ketiga menurut susunan tarikh Imam mazhab ahli sunnah. Mereka adalah pendukung terhadap Ilmu Hadis dan pembaharu dalam agama (Mujadid) dalam abad kedua Hijriah. Mazhab ini menurut kajian sejarah ialah para pengikut Imam Syafi'i. Para mujtahid ini di bidang fiqih dan salah satu dari empat Imam mazhab yang terkenal dalam Islam. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di laut

<sup>61</sup><http://cakrawalailmupendidikan.blogspot.co.id/2013/12/biografi-dan-metode-istinbath-imam.htm>, diakses tgl 27 Januari 2016.

<sup>62</sup>Abdul Hadi Muthahar, *Pengaruh Mazhab Syafi'i di Asia Tenggara*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), hlm. 2.

Tengah pada bulan Rajab tahun 150 H atau bertepatan dengan tahun 767 M. Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah.<sup>63</sup>

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Al-Saib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Abdul Al-Muthalib bin Abdul Manaf. Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i bin Al-Saib. Ayahnya bernama Idris bin Abbas, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin Al-Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian ibu Imam Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Tholib, menantu Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, kedua orang tua beliau berasal dari bangsawan Arab Quraisy.<sup>64</sup>

Kemudian kitab-kitab fiqih dalam mazhab Syafi'i di antaranya:

1. Kitab- *Al-Umm*
2. Kitab *Al-Risalah*

### 3.2 Kajian Tanah Wakaf Menurut Fiqih

Berangkat dari tanah, tanah dapat menjadi ibadah apabila tanah tersebut diupayakan atau dibentuk hanya semata kejalan Allah Swt, seperti dibangun tempat-tempat ibadah seperti mesjid, dan tempat ibadah lainnya. Adapun dalam harta dan benda wakaf tanah termasuk benda tidak bergerak, dimana tanah merupakan aset wakaf yang merupakan harta yang dapat menarik perhatian oleh masyarakat, sebab tanah sebagai aset wakaf yang dapat diperuntukan dalam beberapa kepentingan seperti untuk dibangun mesjid, panti untuk anak-anak, atau lain sebagainya.

Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan ataupun diwariskan, dengan kata lain, bahwa pada dasarnya terhadap tanah wakaf tidak dapat dilakukan alihfungsi atau perubahan peruntukan/penggunaan

---

<sup>63</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 120.

<sup>64</sup>Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 327.

ataupun statusnya selain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Namun dengan adanya perkembangan dalam kehidupan masyarakat menimbulkan perubahan-perubahan yang dilakukan masyarakat dan menimbulkan perubahan hukum.

Tanah wakaf, adalah suatu hak atas tanah yang diperoleh dari seseorang atau badan hukum (*wakif*) yang diperuntukan atau digunakan untuk peribadatan atau kepentingan umum masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi, sesuai dengan peruntukannya atau tujuan wakaf. Sedangkan tanah yang dapat di wakafkan, adalah tanah yang berstatus tanah milik, karena ia mempunyai sifat terkuat dan terpenuh bagi sipemilik tanah. Oleh karena itu apabila tanah tersebut diwakafkan, maka tidak menimbulkan akibat yang dapat mengganggu sifat kekekalan dan keabadian kelembagaan tanah wakaf itu sendiri.

Maka dari itu tentang harta wakaf yang dapat menjadi perhatian ialah tanah. Sebagaimana diutarakan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang diuraikan bahwa tanah juga termasuk benda tak bergerak yang pertama, seperti dalam pasal 16, benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Sehingga harta wakaf yang menyangkut dengan tak bergerak ialah tanah, yang memiliki fungsi yang amat penting.

Adapun perihal dalam mengikrarkan harta wakaf yang menyangkut dengan tanah sangat hati-hati, sebagaimana disebut dalam fiqh muamalah mengenai tanah yang diwakafkan disyaratkan terbebas dari pembebanan, terbebas dari ikatan, terbebas dari sitaan, serta terbebas pula dari perkara. Dalam pelaksanaan wakaf tanah ini di tentukan pula bahwa pihak yang berwakaf diharuskan melakukan ikrar wakaf di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf ketika mengucapkan Ikrar wakaf, waqif haruslah menyerahkan sertifikat hak milik atau bukti pemilikan tanah yang akan diwakafkan, dan mempunyai surat

keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kepemilikan tanah dan tidak tersangkut sengketa.<sup>65</sup>

Sebab fenomena dalam sehari-hari di tengah-tengah masyarakat sangat berkecambuk mengenai permasalahan yang menyangkut dengan wakaf, tanah, realita mengenai tukar menukar harta wakaf tanah dalam bentuk yang lain, dan juga realita mengenai wakaf tanah dijadikan wakaf produktif, maka dari itu perlu ditekankan masalah tanah tersebut dengan teliti dan hati-hati, supaya menghindari kericuhan ditengah-tengah masyarakat.

### 3.3 Tukar Guling Tanah Wakaf

Kata tukar guling dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) disebut juga tukar lalu yang berarti bertukar barang dengan tidak menambahkan.<sup>66</sup> Dalam konteks negara Indonesia tukar guling disebut dengan *ruislag* ialah yang berarti tukar guling yang didasarkan atas persetujuan pemerintah.<sup>67</sup> Dalam bahasa Arab kata tukar guling disebut dengan kata *istibdal* (استبدال) yang berasal dari (kata kerja murni) *badala* kemudian mendapat tambahan alif sin dan ta' sebagai tanda dari fi'il tsulasi mazid (kata kerja dengan tambahan tiga huruf).

Dalam teori menurut pandangan ulama harta wakaf dikategorikan dalam dua macam yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, pada umumnya tukar menukar perubahan dan peruntukan harta wakaf selain atas ketentuan dalam peristiwa ikrar wakaf tidak diperbolehkan, apa pun yang harus dilakukan setelah melalui permohonan meteri agama.<sup>68</sup>

Sebab peristiwa tersebut berbeda dengan ibadah-ibadah lain yang tidak ada hubungan dengan harta dan benda, akan tetapi wakaf sangat tergantung

<sup>65</sup>Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997), hlm. 119.

<sup>66</sup>Tim Redaksi *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1217.

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm. 966.

<sup>68</sup>Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum, Dan Perkembangannya.*, hlm. 27

dengan harta atau benda, aset wakaf harus dapat dipergunakan berdasarkan tujuan tertentu, sebab amalannya betul-betul bernilai ibadah bila digunakan atas tujuan yang bermanfaat. Maka terhadap harta wakaf perlu diperhatikan dengan semaksimal mungkin.

Dalam beberapa ketentuan mengenai harta dan benda wakaf dalam teorinya ada beberapa jenis yaitu jenis benda tidak bergerak dan jenis benda bergerak, adapun jenis harta tidak bergerak meliputi dengan tanah, mesjid dan pembangunan lainnya. Adapun benda wakaf yang bergerak meliputi dengan tanaman dan buah-buahan dan lain sebagainya.

Adapun dapat terjadi mengenai tukar guling harta wakaf disebabkan adanya faktor-faktor yang ikut mendukung tentang peristiwa tersebut, seperti dengan melihat fenomena yang menyangkut harta tersebut sudah tidak berfungsi atau dalam kata lain ada kebutuhan lain, sehingga dalam masyarakat perlu diperuntukan untuk diganti atau ditukar dengan jenis lain atau di bentuk dalam bentuk yang lain.

Adapun teori tukar guling atas tanah wakaf dalam undang-undang, dijelaskan bahwa pada dasarnya tanah wakaf dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, seperti yang tercantum dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Akan tetapi menurut penjelasan peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pasal 11, ada celah yang menjadikan tanah wakaf dapat ditukar gulingkan menurut kondisi tertentu ialah sebagai berikut:

Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Akan tetapi penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat lhanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri Agama. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh kepentingan umum.

Maka dari penjelasan undang-undang dan peraturan pemerintah di atas tersebut dapat tercermin, bahwasanya pada prinsip tetapnya tanah wakaf tersebut tidak dapat berubah dalam bentuk apa pun, akan tetapi ketika tanah tersebut tidak memenuhi menurut ketentuan- ketentuan tertentu, seperti tidak ada lagi manfaatnya dan ada kepentingan umum, maka tanah wakaf dapat berubah dalam bentuk yang lain.

Kemudian dalam kaca mata fiqih dengan tidak adanya nash yang sharih (jelas) baik dari al-Qur'an atau pun dari Hadits yang berisi larangan ataupun diperbolehkannya adanya tukar guling terhadap tanah wakaf, maka dalam hal ini menjadi wilayah ijtihad bagi para ulama' fiqih untuk memberikan hukum sehingga memunculkan hukum yang berbeda.

Menurut Muhammad Daud Ali menyatakan bahwa, tentang perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat pengaturannya dalam mazhab Syafi'i. Namun dalam keadaan darurat dan prinsip *maslahat*, di kalangan para ahli hukum (fikih) Islam mazhab lain, perubahan itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai *shadaqah jariyah*, tidak mubazir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya. Semua perubahan itu dimungkinkan berdasarkan pertimbangan agar tanah atau harta wakaf itu tetap mendatangkan manfaat".<sup>69</sup>

Adapun menurut tinjauan Imam Hanafi mengenai tukar guling tanah wakaf, ialah perubahan dan penukaran tanah wakaf bisa terjadi karena dua hal: pertama, perubahan atau penukaran disyaratkan oleh wāqif dalam ikrar wakaf. Kedua, perubahan atau penukaran disebabkan oleh keadaan yang menghendaknya.

Imam Hambali lebih melihat wakaf adalah dari segi melestarikan manfaat dari benda atau tanah wakaf. Maka wakaf terletak pada manfaat, bukan pada jenis dan bentuk benda atau tanah wakaf. Atas dasar prinsip ini dibolehkan penjualan atau penukaran harta wakaf selama tanah tersebut sudah tidak

---

<sup>69</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 93.

memberikan manfaat. Hambali menetapkan harta wakaf dari sisi manfaat serta kondisi masalah sebagai alasan utama diperbolehkan penukaran benda atau tanah wakaf.

Menurut Ibnu Taimiyah, menggantikan barang yang diwakafkan adalah boleh. Asalkan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Menurutnya, harta wakaf boleh dijual dengan syarat hasil penjualannya nanti untuk menggantikan barang itu, perubahan juga bisa dilakukan dengan alasan untuk kepentingan yang lebih baik.<sup>70</sup>

Kemudian dalam pandangan Mazhab Maliki mereka sangat ketat membolehkan mengenai masalah penukaran tanah wakaf, mereka menyebut tanah wakaf itu merupakan harta yang abadi apapun dalam kondisi manapun harta tersebut tetap tidak boleh digantikan atau diperjualbelikan, sebab mereka takut mengenai harta wakaf tersebut akan berubah fungsi sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip yang telah disyariatkan.<sup>71</sup>

Dalam mazhab syafi'i tidak juga memperbolehkan tukar guling terhadap benda tidak bergerak. Sebagaimana pendapat di kemukakan oleh an-Nawawi pengikut mazhab Syafi'i tidak boleh *istibdal* terhadap masjid, kendatipun sudah rusak, maka tanah sama dengan posisi masjid benda tidak bergerak, maka terhadap tukar guling tanah wakaf juga tidak boleh menurut mazhab Syafi'i.<sup>72</sup> Akan tetapi disini juga terdapat pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Maliki yang menyangkut benda wakaf boleh ditukar gulingkan, akan tetapi dalam bentuk benda yang bergerak. Sebab dengan melihat benda bergerak menurut Imam Syafi'i itu benda dalam bentuk sifatnya dapat berubah karena oleh sebab itu benda dalam katagori bergerak boleh digantikan dalam bentuk yang lain. Maka dari uraian di atas dapat dipelajari beberapa ketentuan yang menyangkut tentang tukar guling harta wakaf. Di sini dapat ditemukan adanya dua perbedaan

---

<sup>70</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 431-432.

<sup>71</sup>Djunaedi, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pembedayaan Wakaf, 2007), hlm. 80.

<sup>72</sup>Al-Nawawi, *Rawdat al-Talibin*, jilid 4, (Arab Saudi: Dar 'Alam alKutub, 2003), hlm.

gagasan mengenai tukar guling terhadap tanah di kalangan mazhab fiqih. Di mana dalam pandangan Imam Hanafi dan Hambali diperbolehkan tukar guling tanah wakaf kedalam bentuk yang lain. Akan tetapi dalam pandangan Imam Maliki dan Imam Syafi'i tidak memberikan peluang untuk dijadikan tukar guling terhadap tanah wakaf, yang boleh harta wakaf yang bergerak. Maka dari itu perlu diperhatikan dengan beberapa alasan hukum yang diutarakan oleh para Imam mazhab fiqih di atas. Dengan demikian ada pendapat yang membolehkan tukar guling tanah wakaf dan ada yang tidak membolehkan tukar guling tanah wakaf.

### 3.2 Metode Istimbat dalam Hukum Fiqih

Berangkat dengan metode atau juga sumber hukum dalam hukum fiqih dapat ditemukan dari beberapa pendapat seperti menurut ahli ushul fiqh yang mengatakan bahwa hanya dua sumber hukum Islam, tetapi ada pula yang mengatakan empat, dan ada pula yang mengatakan lebih dari sepuluh yaitu *al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma, Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah, Uruf, pendapat sahabat, Istishab, Saddud Dzari'ah, dan Syara' sebelum kita*.<sup>73</sup>

Adapun kelompok ahli ushul yang mengatakan sumber hukum fiqih sebagai hujjah dalam istimbat hukum ialah meliputi:

1. Kehujjahan al-Qur'an,

Sebagaimana Allah Swt menurunkan kalam al-Qur'an kepada Nabi SAW melalui malikat Jibril, dalam berbahasa Arab, sebagai hujjah atau argumen, dan juga menjadi pegangan hidup. Perihal ini juga tergambar sampai kepada mujtahid-mujtahid fiqih dalam menetapkan hukum. Bahkan para Imam mazhab telah sepakat yang bahwa al-Qur'an merupakan sebagai sumber hukum utama.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. 4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 54.

<sup>74</sup>Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu'Usul Fikh*, (terj. Halimuddin, *Ilmu Usul Fikih*), cet 5, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 19.

## 2. Kehujahan Sunnah

Menurut Abdul Wahab Kallah kehujjan sunnah dengan tingkat kedua setelah al-Qur'an ialah karena Allah Swt pernah menyuruh manusia untuk taat kepada Rasul SAW. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 83 :

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: *Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya, (QS. An-Nisa': 83)*

## 3. Kehujahan Ijma'

Adapun yang dimaksud dengan *ijma'* menurut bahasa ialah azam atau kesepakatan, menurut istilah ialah kesepakatan umat, kusus suatu persoalan untuk kegunaan.<sup>75</sup> Kemudian kehujahan *ijma'* dapat ditemukan dari intrumen dalil al-Qur'an seperti.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَالِآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Swt dan taatilah Rasul SAW dan ulil amri di antara kamu. (QS: an-Nisa, 59).*<sup>76</sup>

Menurut Muktar Yahya kehujahan *ijma'* sebagai sumber hukum mayoritas ulama Islam telah sepakat, indikasi ayat tersebut tentang kewajiban taat kepada Allah Swt, Rasul SAW dan juga menegakan ulil amri, yang mengawasi urusan agama dan dunia seperti kepala negara kemudian umat wajib

<sup>75</sup>Sa'di Abu Habieb, *Mausuu'atul Ijma'*, (terj. M. Ahmad Sahal Machfudz dan A. Mustofa Bisri), cet. 1, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1987), hlm. Xxxiii.

<sup>76</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 128.

tunduk kepada pemimpin yang menjalankan perintah Allah Swt sesuai hukum Allah Swt.<sup>77</sup>

#### 4. Kehujahan Qiyas

Qiyas menurut Abdul Wahab Kallaf ialah sesuatu kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nas, tetapi ada hukum asalnya atau karena dengan illat. menurut mazhab Hanafiyah qiyas menempati posisi setelah al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Ketika ketiga sumber pertama ini tidak mampu melakukan konklusi hukum sebuah kasus maka keberadaan analogi atau qiyas dapat membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum.<sup>78</sup>

Mengenai dengan kehujahan qiyas dalam mazhab Syafi'i mengatakan setiap peristiwa pasti ada yang tidak ada ketentuan hukumnya yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah, yaitu dengan ijtihad, maka itu adalah qiyas kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya. Kemudian qiyas digunakan untuk suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nas al-Qur'an dan sunnah dengan masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam nas, karena adanya persamaan illat hukumnya.<sup>79</sup>

#### 5. Kehujahan Istihsan

Istihsan ialah meninggal qiyas yang nyata untuk menjalankan yang tidak nyata, sebab membenarkan ada dalil menurut logikan yang membenarkan. Adapun di kalangan mazhab Hanafiyah menggunakan istihsan tak lebih dari sebuah ide keruntuhan analogi rasionalitas karena bersinggungan dengan kekuatan hukum lain yang lebih kuat, kemudian dalam mazhab Hanafi menggunakan istilah metode ini sebagai hujjah dengan nama istihsan qiyas atau qiyas khafi.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup>Muktar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: PT. Al-Ma'arif, 1986), hlm. 60.

<sup>78</sup>Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu 'Usul Fikh...*, hlm. 58.

<sup>79</sup>Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah...*, hlm. 75.

<sup>80</sup>Muktar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam...*, hlm. 101.

## 6. Masalah Mursalah

Masalah mursalah suatu metode hukum yang dapat digunakan ketika dalam suatu masalah yang tidak terdapat penjelasan yang jelas dari dalil syara', yang kemudian dengan kehujjahan masalah menganggab hal-hal yang bersifat baik untuk umum. Menurut Abdul-Wahhab Khallaf, berarti "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya", sehingga ia disebut *masalah mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).<sup>81</sup>

Selanjutnya Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam masalah:

- a. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *masalah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari orang-orang dan musuh, diwajibkan hukumnya *qishas* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukum atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
- b. *Al-Maslahah al-Mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap *masalah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Minsalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan anrta anak laki-laki dan akan perempuan adalah *masalah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surat an-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali dari pada pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu, bukan maslahat di sisi Allah.

---

<sup>81</sup>Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009),.hlm. 148.

- c. *Al-Maslahah al-Mursalah*, dan maslahat macam inilah yang dimaksud pada pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan di atas. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalulintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.<sup>82</sup>

Kemudian di kalangan mazhab Hanafi menggunakan dalam salah satu metode istimbat hukum dengan suber masalah mursalah, sebab menganggab perihal tersebut sangat begitu penting digunakan untuk kepentingan umum, sebagaimana dalam mazhab Hanafi memberikan contoh menyangkut masalah mursalah dalam kasus seperti. Agar mufti yang kegila-gilaan (tercela akhlaqnya) dan tabib-tabib yang bodoh ditaruh di bawah perwalian.<sup>83</sup>

#### 7. 'Uruf

'Uruf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat, diterima oleh akal dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kemudian kedudukan 'uruf dalam mazhab Hanafi sebagai hujjah dalam mengistimbatkan hukum, sebab mereka menganggab adat istiadat itu sebagai prinsip sebagai suatu perbuatan hukum. Sebagaimana dalam al-Qur'an dalam surah al-A'raf ayat 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

<sup>82</sup>Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh.*, hlm. 149.

<sup>83</sup>Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, hlm.

Adapun di kalangan mazhab Hanafi juga termasuk orang yang banyak memakai ‘uruf dalam masalah-masalah furu’ fiqh, sebab kedudukan ‘uruf sangat dijunjung dan sangat urgen dalam menetapkan hukum, dengan kondisis kebiasaan yang baik di kalangan masyarakat, seperti terutama dalam masalah sumpah, lafaz talak, pembebasan budak, akad dan syarat, sehingga dalam mazhab Hanafi digunakan ‘uruf sebagai salah satu metode istimbat hukum.<sup>84</sup> Kemudian dalam kalangan mazhab Syafi’i juga menggunakan kehujahan ‘uruf, sebab dalam satu kutipan Imam Syafi’i pernah mengubah kodisi ketikan beluai di Mesir berbeda dengan beliau di Bahdad.<sup>85</sup>

#### 8. Kehujahan Istishhab

Istishhab ialah hukum terhadap sesuatu perbuatan dengan keadaan yang ada sebelumnya, sampai adanya indikasi dalil untuk mengubah keadaan itu. Atau juga menggunakan hukum yang lalu sampai ada hukum yang baru. Dalam kalangan mazhab Hanafi kehujahan mengenai istishhab ini ialah sebagai hujah untuk menolak bukan untuk menetapkan hukum baru.<sup>86</sup> Kemudian di kalangan mazhab Syafi’i juga menggunakan istishhab sebagai kehujahan, seperti dalam contoh orang yang hilang tidak ada kabar apapun, dikarena tidak ada ketentuan yang baru mengenai ia sudah meninggal atau belum bearti orang hilang tersebut dianggap masih hidup.<sup>87</sup>

#### 9. Kehujahan Mazhab Sahabi

Mazhab Sahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW, tentang kasus di mana hukumnyatidak dijelaskan secara tegas baik dalam al-Qur’an maupun hadis. Adapun kehujahan metode ini para Imam mazhab fiqh sepakat yang bahwa ketetapan yang berupa fatwa sahabat tersebut dapat dijadikan sebagai

<sup>84</sup><http://hepuralto21.blogspot.co.id/2011/10/madhab-hanafi-dan-madhab-maliki.html>, diakses, tgl 23 januari 2016.

<sup>85</sup>Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu ‘Ushul Fikh...*, hlm. 105.

<sup>86</sup>*Ibid.*, hlm. 111.

<sup>87</sup>Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*, hlm. 160.

pegangan oleh generasi sesudahnya atau fatwa tersebut dapat dipergunakan untuk generasi sekarang.<sup>88</sup>

### 3.3 Metode Istimbat Hukum yang Digunakan dalam Mazhab Hanafi Terhadap Tukar Guling Tanah Wakaf

Berangkat dari permasalahan dan ketentuan yang menyangkut dengan peralihan dan penukaran harta wakaf, atau dalam arti yang lain tukar guling terhadap tanah wakaf. Kalau ditinjau dari ketetapan dalam hukum Islam tidak ditemukan ketentuan yang pasti baik itu dari sumber dalil al-Qur'an maupun hadis. Akan tetapi dalam sebuah hadis Nabi SAW ada indikasi yang mempunyai makna tersirat menyangkut peralihan terhadap tanah wakaf dan harta wakaf lainnya, seperti:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستأمره فيها فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قطّ هو أنفسي منه فما تأمرني به قال: إن شئت حبست أصلها وتصدّقت بما فتصدّق بها عمر أنّه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب،..... (رواه مسلم).

Artinya:

*Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "pada suatu ketika Umar bin Khaththab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, maka ia pergi menghadap Rasulullah SAW untuk memintak petunjuk tentang pengelolaannya Umar berkata , Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan tidak memperoleh harta, tapi tanah tersebut lebih berharga dari harta. Oleh karena itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan tanah tersebut?, Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Umar apa bila kamu mau, maka pertahankanlah tanah itu dan kamu dapat menyedekakan hasilnya,"' Abdullah Ibnu Umar berkata, " Lalu Umar bin Khaththab menyedekakan hasil tanah itu, dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi ataupun dihibahkan."..... (HR: Bukhari).<sup>89</sup>*

Dari Hadis di atas secara tegas menjelaskan bahwa fisik harta yang diwakafkan tidak dapat ditukar guling dan pengalihan fungsi. Sebab yang ada

<sup>88</sup>*Ibid.*, hlm. 170.

<sup>89</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtasar Sahih Muslim*, (terj.Imron Rosadi Ringkasan Shahih Muslim), no. 1003, cet. 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 701-702.

hak sosial dari harta tersebut hanya menyangkut manfaat yang ada pada harta tersebut. Namun dikalangan mazhab Hanafiyah mencoba memberikan peluang terbukanya untuk mengalihfungsikan harta yang telah diwakafkan ke bentuk baru dengan manfaat yang lebih terukur.

Sebab dalam kalangan mazhab Hanafi lebih melihat hadis tersebut makna kontekstualnya, dalam artinya mereka lebih melihat makna dan kemanfaatan harta wakaf tersebut, bukan melihat definisi secara lahir terhadap wakaf, sehingga memberikan kelonggaran terhadap pengalihan fungsi atau tukar guling terhadap tanah wakaf.

Dengan dasar pada hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Dar al-Quthni dari Ibnu Abbas, “*La Habasa ‘an Faraidillah* “ (tidak ada penahanan harta (habsa) dalam hal-hal yang sudah ada ketentuan dari Allah). Alasan kedua bagi Imam Hanafi sebagaimana yang pernah diriwayatkan dari Hakim Suraih yang menyebutkan bahwa Nabi Saw. pernah datang dengan menjual harta yang telah diwakafkan. Kalau Nabi Saw saja pernah berbuat dan menjual harta wakaf, Dari Hadis di atas secara tegas menjelaskan bahwa fisik harta yang diwakafkan tidak, kenapa kita tidak, kata Imam Hanafi. Kalau begitu menahan asal harta ‘ain (benda yang diwakafkan), bukan hal yang disyariatkan.<sup>90</sup>

Sehinggadalam kalangan mazhab Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf atau tukar guling tanah wakaf tersebut dalam kondisi tiga hal, yakni:

1. Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar ketika ikrar wakaf.
2. Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan
3. Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan bermanfaat.<sup>91</sup>

Sehingga dapat terlihat terhadap pembolehan tukar guling atas tanah wakaf dalam kalangan mazhab Hanafi, sebab mereka melihat teks hadis Nabi

---

<sup>90</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, hlm. 153.

<sup>91</sup>Wahbah az\_Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, (terj. Sabdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Imam Syafi'i*), jilid 10, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm. 325.

SAW mengenai pelarangan tukar guling atas tanah wakaf, mereka lebih melihat perintah dalam hadis tersebut mereka tidak menepatkan wakaf dalam kontekstualnya, tetapi lebih melihat arti atas harta wakaf tersebut dari hasil dan manfaatnya wakaf serta para mazhab Hanafi lebih mempertimbangkan kemaslahatan atas dari hasil harta wakaf, ketika ditukar gulingkan, dari pada melihat arti atas harta wakaf dari segi fisiknya.

Sebab tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan sudut pandang antara mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terutama dari kondisi kehidupan masa mereka seperti mazhab Hanafi yang merupakan aliran *fiqh* hasil ijtihad Imam Hanafi, Mazhab ini banyak menggunakan *ra'yu* atau penalaran fikiran. Mazhab ini bermula di Irak. Saat itu Irak merupakan tempat pengembangan *fiqh* aliran *ra'yu* yang berakar dari masa sahabat Abdullah bin mas'ud yang dikirim Umar bin Khattab untuk menjadi guru dan *qadhi* (hakim) di Kufah, Irak, dengan membawa faham *fiqh* Umar. Sedangkan Umar bin Khattab terkenal sebagai ahli hukum Islam yang hasil *ijtihad*-nya banyak menggunakan tujuan hukum dengan memahami ayat atau hadis secara rasional. Metode Ijtihad yang mempengaruhi mazhab ini adalah *qiyas*, *istihsan*, *'uruf* dan *hiyal syra'iyah* (Hilah).<sup>92</sup>

Maka tidak ragu lagi menyangkut juga dengan tukar guling tanah wakaf dalam mazhab ini sangat memberikan kelonggaran dalam menukarkan, atau mengalifungsikan, sebab mereka memahami teks hadis tindakan Umar mensedeqahkan hartanya dengan tidak menjual, tidak mewariskan dan tidak menghibahkan, ialah sebagai hadis Nabi *taqriri*, atau diamnya Nabi, karena sudah didahului oleh hadis *qauli*.<sup>93</sup> Yang telah menerangkan Nabi pernah menjual terhadap harta wakaf, hingga menyimpulkan tanah wakaf pada intinya hanya saja memberikan manfaat serta keuntungannya, dan juga dari sisi

---

<sup>92</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqih wa al-Islam wa Adillahtuhu*, (Damaskus: Dar al-fikr al Mu'ashir, 2008), hlm. 153.

<sup>93</sup>Mustafa Dib al-Bugha, *Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazdhab Syafi'i* (Solo: Media Zikir, 2010), hlm. 312.

kemaslahatannya, hingga mereka dengan tidak tegas melarang kondisi fisiknya ketika ditukar gulingkan.

### 3.4 Metode Istimbat Hukum yang Digunakan dalam Mazhab Syafi'i Terhadap Tukar Guling Tanah Wakaf

Adapun dalam kalangan mazhab Syafi'i, menyangkut dengan pengalihan fungsi atau tukar guling terhadap harta wakaf. Mereka juga tidak terlepas berdasarkan dengan hadis Nabi SAW:

حبس أصلها وسبل ثمرتها

Artinya: *Engkau tahan harta tersebut (iaitu tidak membuat sebarang transaksi pindah milik) dan hasilnya engkau bagihkan untuk kebajikan.*

Kemudian dalam satu kutipan Umar mendapat nasihat dari hadis tersebut beliau telah membuat deklarasi bahawa tanah tersebut *“tidak boleh dijual, dihibah dan dipusakakan”* sebaliknya diberikan kepada golongan fakir, kaum kerabat yang memerlukan, hamba, musafir. Maka berdasarkan hadis di atas para fuqaha mazhab Syafi'i telah membina beberapa prinsip utama wakaf, yang meliputi: Harta wakaf tidak boleh di jual, dihibah dan dipusakakan, harta wakaf tidak boleh ditarik balik (bersifat kekal) dan hasil atau manfaat harta wakaf adalah untuk kebajikan.<sup>94</sup> Maka dalam golongan mazhab Syafi'i menyatakan bahawa dilarang menjual dan menukarkan wakaf secara mutlak.

Walaupun wakaf itu termasuk wakaf khas seperti wakaf untuk keluarga, dan walaupun dibolehkan oleh bermacam-macam sebab. Mereka membolehkan bagi si penerima untuk menghabiskannya guna untuk keperluan sendiri jika ditemui hal yang membolehkan seperti pohon yang mulai mengering dan tidak ada lagi kemungkinan untuk berbuah. Maka orang yang menerima wakaf boleh memanfaatkan guna kayu api, tapi tidak boleh menjual dan menukarkannya.

<sup>94</sup>Liqman Haji Abdullah, *Istibdal Harta Wakaf dari Perspektif Mazhab Syafi'i*, (Jurnal, Fiqih, No. 7, Tahun 2010), hlm. 74-75.

Adapun dalam mazhab Syafi'i, menyangkut dengan tukar guling tanah wakaf, menurut Wahbah az-Zuhaili melarang dengan tegas terhadap tukar guling terhadap tanah wakaf, serta juga mereka melarang atas harta barang serta wakaf tersebut tidak boleh dijual, dan tidak boleh dihibahkan, karena mereka mendasari pendapat dengan dalil hadis Nabi SAW yang, "*Umar bin Khaththab menyedekakan hasil tanah itu, dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi ataupun dihibahkan*".<sup>95</sup>

Adapun dikalangan mazhab syafi'i yang sangat berhati-hati memberikan pendapat atau ijthad tentang suatu hukum ketika sudah ada indikasi dalam dalil. Maka mereka dengan tegas melarang penukaran atau tukar guling mengenai tanah wakaf. Bahkan argumen tersebut tergambar dari Imam Syafi'i langsung. Seperti Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta wakaf sama sekali tidak berpindah tangan atau berubah status menjadi milik peribadi, atau dalam bentuk lain, hal ini sebagaimana ia tegaskan dalam kitabnya *al-umm*.<sup>96</sup>

Sehingga dapat tergambar menyangkut harta wakaf yang termasuk tanah, dalam mazhab Syafi'i tidak dapat dialifungsikan atau ditukar gulingkan dalam bentuk lain. Adapun melihat dari penafsiran dalam memahami makna wakaf dari hadis di atas, para mazhab Syafi'i lebih melihat secara zhahirnya terhadap fisik harta makna wakaf, kemudian mereka lebih berhati-hati menempatkan harta wakaf, supaya tidak bercampur dengan harta yang tidak murni, sebab harta wakaf ialah mutlak milik Allah Swt.

### 3.5 Analisis

Dapat disimpulkan terhadap tanah wakaf ialah sebagai harta yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umum, guna untuk menunjang kebutuhan ekonomi, sosial dan agama. Kemudian tanah wakaf, adalah suatu hak atas tanah yang diperoleh dari seseorang atau badan hukum (*wakif*) yang

<sup>95</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu...*, hlm. 328.

<sup>96</sup>Imam asy-Fi'i, *al-Umm*, (terj. Ismail Yakup, *Kitab Induk*), jilid 5, (Jakarta: Ciladak, 1982), hlm. 335.

diperuntukan atau digunakan untuk peribadatan atau kepentingan umum masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi, sesuai dengan peruntukannya atau tujuan wakaf. Sedangkan tanah yang dapat di wakafkan, adalah tanah yang berstatus tanah milik, karena ia mempunyai sifat terkuat dan terpenuh bagi sipemilik tanah.

Adapun menyangkut dengan tukar guling atas tanah wakaf dalam konteks negara Indonesia tukar guling disebut dengan *ruilslag* ialah yang berarti tukar guling yang didasarkan atas persetujuan pemerintah. Dalam bahasa arab kata tukar guling disebut dengan kataistibdal (استبدال). Yang mempunyai makna ialah harta wakaf dialih fungsi, serta diperuntukan dalam bentuk harta lain dan juga dialihfungsi dalam fungsi lain. Adapun dapat terjadi mengenai tukar guling harta wakaf disebabkan adanya faktor-faktor yang ikut mendukung tentang peristiwa tersebut, seperti dengan melihat fenomena yang menyangkut harta tersebut sudah tidak berfungsi atau dalam kata lain ada kebutuhan lain, sehingga dalam masyarakat perlu diperuntukan untuk diganti atau ditukar dengan jenis lain atau di bentuk dalam bentuk yang lain.

Adapun di kalangan ulama fiqih terjadi perbedaan pendapat, seperti dalam kalangan Imam Mazhab baik Hanafi atau Syafi'i mengenai ketentuan peralihan fungsi atau tukar guling terhadap tanah wakaf. Adapun yang melatar belakangi perbedaan pendapat mereka terhadap penukaran harta wakaf ialah terjadi karena berbeda dalam memahami teks hadis Nabi SAW yang menyuruh kepada Umar bin Khattab ra. Di mana dalam kalangan mazhab Syafi'i sangat ketat serta hati-hati dalam memahami makna hadis terhadap harta wakaf secara lahirnya, maka mereka melarang terhadap penukaran atau tukar guling tanah wakaf, sebab mereka lebih memahami makna wakaf yang fisiknya hakiki tersurat dalam hadis tersebut. Akan tetapi di kalangan mazhab Hanafi lebih melihat kemamfaatan terhadap harta wakaf, dalam artian mereka melihat hadis tersebut dengan memaknai kontekstual, artinya mereka lebih merasionalkan

harta wakaf dalam dalil hadis, maka mereka memberikan kelonggaran serta membolehkan tukar guling terhadap tanah wakaf.

Adapun alasan-alasan yang memperbolehkan peralihfungsian atau tukar guling tanah wakaf dari kalangan mazhab fiqih ialah mereka mengutamakan alasan mempertimbangkan kemaslahatan serta kebutuhan yang lebih tinggi. Serta dari kalangan mereka yang melarang dengan tegas, karena alasan-alasan dari mereka ialah, bahwa takut akan dipergunakan atau disalahfungsikan harta wakaf tersebut dalam bentung yang dilarang agama, maka mereka takut akan cacat makna dan kemanfaatn harta wakaf yang sudah disyari'atkan, sehingga mereka menekankan tidak boleh.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

1. Adapun kedudukan wakaf dalam Islam ialah sebagai harta agama yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umum serta dapat menunjang ekonomi dan sosial masyarakat. Menyangkut dengan harta wakaf yang berupa tanah sebagai benda tidak bergerak, dalam mazhab Hanafi berargumen bahwa harta wakaf tanah boleh ditarik kembali oleh pemiliknya pada waktu tertentu, tergantung dari ikrar wakaf oleh si pewakaf, tetapi dalam kalangan mazhab Syafi'i mempunyai posisi pemiliknya atas tanah wakaf berbeda pendapat. Di mana mereka melarang menarik kembali harta yang telah diwakafkan oleh sipewakaf, karena harta tersebut kepemilikannya mutlak milik Allah SWT untuk kepentingan umum, tidak dapat ditarik kembali.
2. Adapun penetapan menyangkut tukar guling dalam bentuk yang lain harta wakaf yang berupa tanah, di kalangan para mazhab fiqih berbeda pendapat, seperti para pengikut mazhab Hanafi memberikan kelonggaran atau kebolehan harta wakaf yang berupa tanah, dapat ditukar gulingkan yang bentuknya masih mempunyai mamfaat serta maslahatnya. Tetapi di kalangan para mazhab Syafi'i sangat menekan ketat menyangkut tukar guling tanah wakaf, sebab mereka sangat hati-hati dengan harta wakaf ketika harta tersebut mengalih fungsi dalam bentuk yang lain, karena mereka meragukan tujuan dan manfaat harta wakaf, seketika dialihfungsikan dalam bentuk lain.
3. Adapun latar belakang terjadi perbedaan sudut pandang di kalangan para mazhab fiqih baik pengikut Hanafi atau Syafi'i, disebabkan berbeda dalam memahami teks dalil hadis yang menyangkut harta wakaf.

Mazhab Hanafi lebih melihat dalam hadistentang wakaf menggunakan rasional atau metode ra'yu, maka di kalangan mazhab Hanafi lebih melihatmamfaatdan kemaslahatan dari hasil harta wakaf,bukan dari segi fisik atas harta wakaf. Tetapi di kalangan pengikut mazhab Syafi'i lebih melihat teks dalil hadis tersebut secara lahiriyahnya terhadap fisik benda wakaf, dan lebih mengedepankan dalil dari pada ra'yu, Maka mereka sangat ketat atas tukar guling tanah wakaf.

#### 4.2 Saran-Saran

1. Disarankan bagi setiap orang yang mengelolahkan harta wakaf terutama menyangkut harta wakaf yang berupa tanah perlu diperhatikan dari norma agama supaya perbuatan tersebut tidak melanggar norma-norma agama, sebab Allah SWT menurunkan agama di dunia hanya semata untuk menjadi rahmatan bagi seluruh alam.
2. Kemudian juga disarankan bagi setiap badan pengelolah harta wakaf, supaya memperhatikan nilai kemaslahatan yang lebih tinggi atau dapat membawa kemakmuranuntuk umum, ketika melakukan penukaran harta wakaf yang berupa tanah,karena setiap perbuatan itu jangan membawa perpecahan di tengah-tengah umat Islam, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT untuk memperbaiki moral dan etika manusia.
3. Kemudian disarankan - juga jika ada tanah wakaf yang akan dialihfungsikan harap dipertimbangkan segala aspek untung rugi maslahat dan mafsadahnya dari sisi fungsinya sehingga tidak gegabah dalam memberikan keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA

- AbiBakr, Taqiyuddin, *Kifayah al Akhyar*, Juz I, Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, tt.
- Abdurrahman ad-Di Masyqi, Syaikh al-‘Allamah Muhammad, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-‘Aimmah*, terj. ‘Abdullah ZakiAlkaf, *FiqhEmpatMazhab*, cet. 2, Bandung: Hasyimi Press 2004.
- Abdullah, Liqman Haji, *Istibdal Harta Wakaf dari Perspektif Mazhab Syafi’i*, Jurnal, Fiqih, No. 7, Tahun 2010.
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002.
- al-Imam Abu al-Hasain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi, *Sahih Muslim*, terj. Akhyar As-Shiddiq Muhsin, *Shahih Muslim*, jilid 3, cet. 1, Jakarta: Pustaka As-Sunnah 2010.
- al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, cet. 3 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press 1988.
- Al-Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, ter. Ferdinad Hasman, Yumroni A dkk, *Shahih Bukhari*, cet 1, Jakarta: Almahira 2012.
- Az-Zuhaili, Wabah, *Fiqh Imam Syafi’i, Mengupas Masalah Fhiqiyah berdasarkan al-Qur’an dan Hadis*, jilid 2, cet. 1, Jakarta: al-Mahira 2010.
- Azhari, Tahir, *Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi, Suatu Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Al-Hikmah, 1992.
- Effendi, Satria, M. Zein, *UshulFiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

- Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonmomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Bina Aksara 1981.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van House 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Toha Putra, Semarang, 1989.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaandan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 2008.
- Dewan Redaksi Islam, *Ensiklopedi Islam*, terj. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta: 1989.
- Djunaedi, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2007.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantardan Sejarah Hukum Islam*, cet. 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Habieb, Sa'di Abu, *Mausuu'atul Ijma'*, terj. M. Ahmad Sahal Machfudz dan A. Mustofo Bisri, cet. 1, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1987.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafandi Indonesia*, Jakarta: Press 2005.
- Haq, Faishal dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafandi Indonesia*, Pasuruan: PT. Garuda Buana Indah, 2004.
- Ibn Katsir, *Lubabut Tafsir bin Ibn Katsir*, terj. Salim Bahreisy dan Saed Bahreisy, *Terjemahan Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 2, Surabaya: PT. Bina Ilmu 1990.
- Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, nomor 2532, Beirut: Dar al-Qalam, 1987.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim* jilid II, Khairo: Dar al-Ghad al-Ghadeed Egypt al-Mansoura 2008.

- Kallaf, Abdul Wahab, *Ilmu 'Usul Fikh*, terj. Halimuddin, *Ilmu Usul Fikh*, cet 5, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*, terj. Ahrul Sani Faturrahman dkk, *Hukum Wakaf*, Jakarta: DD Republika, 2004.
- Muthahar, Abdul Hadi, *Pengaruh Mazhab Syafi'i di Asia Tenggara*, Jakarta: Wacana Ilmu, 1997.
- Praja, Juhaya S, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan perkembangannya*, Bandung: Yayasan PIARA, 1995.
- Quthub, Sayyid, *Fi Zihali Qur'an*, terj. Assa'd Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dkk, *Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, cet. 1, Jakarta: Gemma Insani Press 2000.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentara Hati 2002.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Syaltaut, Syaikh Mahmud dan Syaikh M. Ali As-S ayis, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalh Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Tim Redaksi *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tim Penyusun *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Usman, Supraman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press 1999.

Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umad*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007.

Yashin, Sulchan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah 1997.

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Yahya, Muktar, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: PT. Al-Ma'arif, 1986.

<http://hepuralto21.blogspot.co.id/2011/10/madhab-hanafi-dan-madhab-maliki.html>, diakses, tgl 23 Januari 2016.

<http://cakrawalailmupendidikan.blogspot.co.id/2013/12/biografi-dan-metode-istinbath-imam.htm>, diakses tgl 27 Januari 2016.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Neki Purnama Sari  
Tempat/ Tanggal Lahir : Putra Jaya/13 Februari 1990  
Alamat Rumah : Desa Kuta Baru, Kec. Simeulue Tengah, Kab. Simeulue  
Nama Ayah : Sahnir  
Nama Ibu : Linda Wati

### B. Riwayat Pendidikan

- SDN 1 Lauke : 1997-2003
- MTS N Simeulue Tengah : 2003-2006
- PP Ar-Raudhatul Hasana : 2006-2010
- UIN Ar-Raniry : 2010-2016

### C. Riwayat Organisasi

- HMI : (Himpunan Mahasiswa Islam)
- BEMAF Syari'ah : (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 11 Maret 2016



Neki Purnama sari  
NIM: 1301008693

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y